



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Malang, 11 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun III Desa Rami Mulya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, sebagai Pemohon;

m e l a w a n,

Tergugat, tempat tanggal lahir Malang, 02 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal Desa Panggung Rejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah membaca relaas panggilan untuk Termohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal 08 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Mkm. Adapun mengenai alasan-alasan dan duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0377/041/V/2014, tertanggal 15 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.55/Pdt.G/2022/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Desa Panggung Rejo, Kecamatan Kepanjen, Malang selama 1 bulan, kemudian pindah ke Mukomuko dan tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Rami Mulya kecamatan Air Rami selama 20 hari, dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Rami Mulya sampai dengan berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama : 1. **MVA**, perempuan, lahir tanggal 08 Mei 2015; 2 **APS**, laki-laki, lahir tanggal 27 Juli 2017;
sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 2 tahun, namun pada bulan Juli 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon yang tidak betah tinggal di rumah milik bersama di Desa Rami Mulya sehingga Termohon pernah pulang ke Kepanjen dan tidak mau pulang lagi selama 3 bulan, Termohon meminta supaya Pemohon menjual semua harta benda dan tinggal di Kepanjen, namun berhasil damai kembali, Termohon memiliki sifat pendiam dan mudah tersinggung, Termohon sering bercerita ke tetangga jika Termohon tidak pernah di beri nafkah dan pakaian, Termohon juga menuduh Pemohon berselingkuh, Termohon juga sering membantah nasehat Pemohon serta tidak nurut terhadap perkataan Pemohon sehingga hal tersebut membuat ketidaknyamanan di hati Pemohon dan membuat hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis;
5. Bahwa, pada bulan Januari 2020, Pemohon mengakui kesalahan karena mengambil truk bekas secara kredit dengan meminjam uang kepada rentenir tanpa sepengetahuan Termohon, namun Termohon tidak peduli karena Termohon merasa bukan urusan Termohon;
6. Bahwa, pada bulan November 2020, tanpa ada sebab, Termohon pergi tanpa pamit dengan membawa anak-anak, hal tersebut diketahui setelah

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.55/Pdt.G/2022/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pulang dari bekerja, 3 hari kemudian Pemohon mendapat kabar jika Termohon sekarang sudah di Kepanjen di rumah orangtua Termohon;

7. Bahwa, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah, sekarang Pemohon tinggal di rumah milik bersama di Dusun III Desa Rami Mulya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Panggung Rejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan sudah berjalan selama 1 tahun 4 bulan;
8. Bahwa, pernah ada upaya damai dari pihak Pemohon namun tidak berhasil karena Termohon bersikeras jika masih ingin bersama Pemohon harus menjual semua harta benda dan tinggal di Jawa dan jika tidak bersedia, Termohon meminta Pemohon untuk mengurus perceraian Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa, atas keadaan tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
10. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mukomuko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon **(Penggugat)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(Tergugat)** di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.55/Pdt.G/2022/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca relaas Panggilan untuk Termohon nomor 55/Pdt.G/2022/PA. Mkm tertanggal 16 Februari 2022 dan berdasarkan berita acara pemanggilan yang dibacakan di ruang sidang, yang menyatakan bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerangkan bahwa tidak bertemu dengan Termohon karena alamat tidak disertai nama jalan RT dan RW dan aparat Desa setempat tidak bersedia menerima relaas panggilan tersebut;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dan akan mencari alamat Termohon yang jelas;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi akan tetapi tidak patut, tidak datang menghadap di muka sidang namun berdasarkan berita acara pemanggilan relaas nomor 55/Pdt.G/2022/PA. Mkm tanggal 16 Februari 2022 yang dibacakan di ruang sidang, yang menyatakan bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerangkan bahwa tidak bertemu dengan Termohon karena alamat tidak disertai nama jalan RT dan RW dan aparat Desa setempat tidak bersedia menerima relaas panggilan tersebut;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.55/Pdt.G/2022/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya, dikarenakan akan mencari alamat Termohon yang jelas dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Pemohon, sehingga perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim Tunggal memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mukomuko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271-272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Mkm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mukomuko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Budi Hari Prosetia, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. M.H. dan Lailatul Marhumah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.55/Pdt.G/2022/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Heru Pebri Madonna, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I.

Budi Hari Prosetia, S.H.I.

M.H.

Lailatul Marhumah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Heru Pebri Madonna, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	495.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.55/Pdt.G/2022/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)